



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAMARTA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Baramarta menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Baramarta (Perseroda);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAMARTA (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dalam Perda.
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.
7. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
8. Perusahaan Daerah Baramarta yang selanjutnya disebut menjadi PD. Baramarta adalah perusahaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baramarta Kabupaten Daerah tingkat II Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baramarta Kabupaten Daerah tingkat II Banjar.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Baramarta (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Baramarta (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang modalnya terdiri atas saham yang seluruhnya atau 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
11. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi.

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
13. Direksi adalah Organ PT. Baramarta (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. Komisaris adalah Organ PT. Baramarta (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan perseroan daerah.
15. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Baramarta (Perseroda).
16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Baramarta (Perseroda).
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Baramarta (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
19. Dividen adalah pembagian keuntungan PT. Baramarta (Perseroda) kepada pemegang saham.
20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
21. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Terbatas lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan Terbatas yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
22. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan Terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan Terbatas baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan Terbatas yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan Terbatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
23. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan Terbatas yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas tersebut.

24. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
25. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. modal;
- g. saham;
- h. organ;
- i. kepegawaian;
- j. tata kelola perusahaan;
- k. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- l. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- m. anak perusahaan;
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- o. pembubaran;
- p. kepailitan; dan
- q. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD. Baramarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakibat hukum terutama yang berkenaan dengan:
- Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Baramarta termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Baramarta (Perseroda); dan
 - Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai PD. Baramarta yang dialihkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berlaku terhadap PT. Baramarta (Perseroda).

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 5

- (1) Anggaran Dasar PT. Baramarta (Perseroda) merupakan bagian Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran Dasar PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- nama dan tempat kedudukan;
 - maksud dan tujuan;
 - kegiatan usaha;
 - jangka waktu berdiri;
 - besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - jumlah saham;
 - klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - nilai nominal setiap saham;
 - nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bernama PT. Baramarta (Perseroda).
- (2) PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Martapura.
- (3) PT. Baramarta (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (4) Penetapan nama, tempat kedudukan dan kantor cabang PT. Baramarta (Perseroda) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Maksud pendirian PT. Baramarta (Perseroda) adalah untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada BUMD agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional.

Pasal 8

Tujuan Pendirian PT. Baramarta (Perseroda) adalah:

- a. mendorong dan membantu pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. menambah produk produksi PT. Baramarta (Perseroda) yang mempunyai daya guna dan daya saing yang lebih menguntungkan;
- c. meningkatkan kinerja dan daya saing PT. Baramarta (Perseroda); dan
- d. memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha PT. Baramarta (Perseroda) meliputi :
 - a. pertambangan umum dan energi;
 - b. perdagangan dan jasa; dan
 - c. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Jangka waktu pendirian PT. Baramarta (Perseroda) adalah tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII MODAL

Bagian Kesatu Modal

Pasal 11

- (1) Modal Dasar pada saat pendirian PT. Baramarta (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).
- (2) Modal dasar PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) sudah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaturan tentang Modal Dasar, modal ditempatkan dan Modal Disetor diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal dasar PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah seluruh hak dan kekayaan yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik pada saat perubahan bentuk hukum PD. Baramarta menjadi PT. Baramarta (Perseroda).

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 13

- (1) Sumber modal PT. Baramarta (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 14

Modal PT. Baramarta (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Baramarta (Perseroda).

BAB VIII SAHAM

Pasal 15

Pemegang saham PT Barmarta (Perseroda) sebanyak seratus persen (100%) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Saham yang dikeluarkan PT. Baramarta (Perseroda) adalah Saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan RUPS.
- (3) Pemegang Saham tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 17

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan

- c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jumlah Saham, Klasifikasi Saham, jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap Saham dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pemegang Saham, pemindahtanganan Saham dan duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) dilakukan oleh organ yang terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang dalam pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 22

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Baramarta (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT. Baramarta (Perseroda).

Pasal 23

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Baramarta (Perseroda).
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Baramarta (Perseroda).

Pasal 24

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara; atau
 - b. Komisaris.
- (3) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (4) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Komisaris; atau
 - b. Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 25

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. Pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

- c. Mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. Eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang Saham.
 - (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 26

- (1) Komisaris diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman sesuai ketentuan perundangundangan.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Komisaris ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (4) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:
 - a. anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - c. anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (5) Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Komisaris.

Pasal 28

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Baramarta (Perseroda) atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. Baramarta (Perseroda) maupun usaha PT. Baramarta (Perseroda); dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT. Baramarta (Perseroda).
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Baramarta (Perseroda).
- (3) Komisaris wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Komisaris.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Komisaris dapat diberikan penghasilan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar.

- (5) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Baramarta (Perseroda) berkewajiban mengikutsertakan seluruh Komisaris pada program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh PT. Baramarta (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. Baramarta (Perseroda) dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT. Baramarta (Perseroda).

Pasal 33

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) RUPS dapat menunjuk pejabat dari Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan PT. Baramarta (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris definitif untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 35

- (1) PT. Baramarta (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Baramarta (Perseroda).
- (3) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Anggota Direksi terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari akademisi, profesional dan unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan terhadap PT. Baramarta (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Baramarta (Perseroda).
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengurus kekayaan PT. Baramarta (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai atas pertimbangan Komisaris berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Baramarta (Perseroda) dengan pertimbangan Komisaris;
 - d. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak untuk aset milik PT. Baramarta (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris, Direksi dan pegawai PT. Baramarta (Perseroda).
- (3) Direksi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pertanggungjawabannya melalui Komisaris yang selanjutnya diteruskan kepada RUPS.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh anggota Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 40

- (1) Penghasilan Direksi PT. Baramarta (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Direksi dapat diberikan penghasilan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar.
- (5) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Baramarta (Perseroda) berkewajiban mengikutsertakan seluruh Direksi pada program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 42

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan PT. Baramarta (Perseroda) dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Baramarta (Perseroda) sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh Komisaris, pengelolaan PT. Baramarta (Perseroda) oleh RUPS.
- (2) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Baramarta (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan PT. Baramarta (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai PT. Baramarta (Perseroda) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT. Baramarta (Perseroda) yang akan diangkat sebagai Direksi dan/atau Komisaris harus terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai pegawai PT. Baramarta (Perseroda).
- (3) Pegawai PT. Baramarta (Perseroda) diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan Anggaran Dasar;

- b. terlibat dalam kegiatan politik praktis; atau
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT. Baramarta (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pegawai PT. Baramarta (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Baramarta (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Baramarta (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. Baramarta (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. Baramarta (Perseroda) berkewajiban mengikutsertakan seluruh pegawai pada program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Baramarta (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) Pegawai PT. Baramarta (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XI

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Pasal 47

- (1) PT. Baramarta (Perseroda) wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi dalam tahap perencanaan, operasional dan pelaporan.
- (2) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;

- c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Ketentuan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT. Baramarta (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. Baramarta (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. Baramarta (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT Baramarta (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. Baramarta (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang -undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. Baramarta (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. Baramarta (Perseroda) dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perubahan bentuk hukum PT . Baramarta (Perseroda).
- (6) Ketentuan tata kelola perusahaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 48

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Baramarta (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran diatur dalam Anggaran Dasar berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 51

- (1) Operasional PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;

- d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang dan jasa;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan bentuk PT. Baramarta (Perseroda).
 - (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kerja Sama

Pasal 53

- (1) PT. Baramarta (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) PT. Baramarta (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Baramarta (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (5) Pelaksanaan kerja sama PT. Baramarta (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (6) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Baramarta (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi dengan ketentuan bidang usaha yang menjadi obyek kerja sama menunjang bisnis utama.

- (7) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. Baramarta (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun disampaikan kepada Komisaris dan mendapatkan persetujuan RUPS luar biasa.
- (8) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT. Baramarta (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Baramarta (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pinjaman

Pasal 54

- (1) PT. Baramarta (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. Baramarta (Perseroda) yang berasal dari hasil usahanya dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. Baramarta (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 55

- (1) PT. Baramarta (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi.
- (3) Selain prioritas Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan untuk keperluan pendidikan, olahraga, sosial, budaya dan lingkungan.

- (4) Selain menyisihkan laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, PT. Baramarta (Perseroda) juga berkewajiban menganggarkan dan memperhitungkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Bagian Keempat
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 56

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA PT. Baramarta (Perseroda);
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT. Baramarta (Perseroda); dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PT. Baramarta (Perseroda).
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Baramarta (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 57

- (1) Laporan Direksi PT. Baramarta (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 58

Laporan tahunan PT. Baramarta (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 59

- (1) PT. Baramarta (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Komisaris.

Pasal 60

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT. Baramarta (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur/Direktur Utama; dan

- c. memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 61

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (4) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. Baramarta (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 62

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Jumlah anggota komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 64

- (1) Dalam hal keuangan PT. Baramarta (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. Baramarta (Perseroda) dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu

Penetapan Laba Bersih

Pasal 65

- (1) Laba bersih yang diperoleh PT. Baramarta (Perseroda) dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Penetapan besaran prosentase dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Bersih

Pasal 66

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih PT. Baramarta (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
 - a. Deviden untuk pemegang Saham;
 - b. cadangan wajib;
 - c. cadangan lainnya; dan
 - d. tantiem.
- (3) Laba bersih sebagaimana pada ayat (3) huruf a menjadi laba untuk Daerah atau dividen yang menjadi hak Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih PT. Baramarta (Perseroda) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XIV
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 67

- (1) PT. Baramarta (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Baramarta (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang Saham pengendali;
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah PT. Baramarta (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan Saham perseroan pada anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 68

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Baramarta (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Baramarta (Perseroda).

- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 69

- (1) Pembubaran PT. Baramarta (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. Baramarta (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. Baramarta (Perseroda) yang menjadi hak Daerah yang dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran PT. Baramarta (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Baramarta (Perseroda).
- (5) Tata cara pembubaran PT. Baramarta (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KEPAILITAN

Pasal 70

- (1) PT. Baramarta (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. Baramarta (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. Baramarta (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. Baramarta (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. Baramarta (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Baramarta (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 72

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Baramarta (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. subsidi;
 - b. penugasan;
 - c. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. pengalihan aset tetap;
 - e. kerja sama;
 - f. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi; dan
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Baramarta (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 73

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. pemantauan dan evaluasi;

- f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Baramarta (Perseroda) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pengawasan terhadap PT. Baramarta (Perseroda) bertujuan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 75

- (1) DPRD melaksanakan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik pada PT. Baramarta (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua bentuk perjanjian atau perikatan yang telah diselenggarakan sebelum dilaksanakan perubahan hukum dari PD. Baramarta menjadi PT. Baramarta (Perseroda), dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Dewan Pengawas dan Direksi PD. Baramarta yang masih menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikukuhkan sebagai Komisaris dan Direksi PT. Baramarta (Perseroda) dengan periodesasi masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan.

- b. Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa jabatan pertama sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi dengan batasan pengangkatan kembali sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. seluruh pegawai PD. Baramarta beralih status menjadi pegawai PT. Baramarta (Perseroda).

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh aset PD. Baramarta beralih menjadi aset PT. Baramarta (Perseroda).

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 30 seri D Nomor Seri 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 11 seri D Nomor Seri 30);
- c. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 06, Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06); dan

- d. Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Baramarta (Berita Daerah kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 44).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (1-26/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BARAMARTA (PERSERODA)

I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

PT. Baramarta (Perseroda) sebagai bagian dari perusahaan daerah pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Sebagai salah satu BUMD, PT. Baramarta (Perseroda) juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pertambangan. Peran PT. Baramarta (Perseroda) sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, penambahan jenis usaha serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Seiring dengan adanya peluang secara normatif berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dimungkinkan adanya pergeseran bentuk hukum BUMD yang semula berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam kerangka itulah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar mengubah bentuk hukum PD. Baramarta menjadi PT. Baramarta (Perseroda) melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saham atas nama” adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau jasa pengabdian dengan memperhatikan aspek transparansi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT. Baramarta (Perseroda).

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Direksi yang terdiri hanya 1 orang bekedudukan sebagai Direktur.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau jasa pengabdian dengan memperhatikan aspek transparansi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT. Baramarta (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- d. Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

a. Cukup Jelas

b. Yang dimaksud dengan “cadangan wajib” adalah bagian laba yang berasal dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak untuk menutupi biaya kerugian (minimal 20 % dari modal dasar).

c. Yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan pengembangan usaha.

d. Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi, Komisaris dan Pegawai Perusahaan yang dapat diberikan apabila Perusahaan memperoleh laba bersih dengan besaran maksimal 5 % dari Laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1